BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR : 36 /K.BAWASLU PROV.JI.13/HK.01.01/VI/2018

TENTANG
PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADA (GAKKUMDU)
PEMILIHAN UMUM 2019

KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGETAN

Menimbang :
a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 486 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu dibentuk Gakkumdu Provinsi Jawa Timur;.
b. Bahwa pembentukan,Gakkumdu Kabupaten Magetan antara PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGETAN Kopolisian Resort Magetan, dan Kejaksaan Tinggi Kabupaten Magetan, dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penangan tindak pidana pemilu;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan keputusan PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGETAN, tentang pembentukan tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (gakkumdu) Pemilihan Umum 2019;

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181)
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang, (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588)
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 919);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakakan Hukum Terpadu;
5. Daftar isian Pelaksanaan Anggaran Nomor : SP DIPA 115.01.1.500100/2018, Tanggal 30 November 2017;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum 2019 ;

KEDUA : Pelaksana Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
a. Penasehat
1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);dan
2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu)

Dipindai dengan CamScanner

b. Pembina
   1. Memberikan arahan mekanisme kerja pelaksanaan tugas sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam Penindakan pelanggaran Tindak Pidana Pemiklu; dan
   2. Melaporkan Hasil Pelaksaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Penasehat.

c. Ketua Koordinator
   1. Memimpin dan melaksakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
   2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melaksakan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran tindak Pidana Pemilu;
   3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);dan
   4. Melaporkan hasil pembahasan rapat Pembahasan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu)kepada Pembina

d. Koordinator
   1. Melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
   2. Memberikan arahan teknis kepada anggota untuk melakukan tugas dalam rangka Penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
   3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatu dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum terpadu (Gakkumdu).

e. Anggota
   1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan
   2. Melaporkan hasil Penanganan Tindak Pidana Pemilu kepada Koordinator.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Penasehat Gakkumdu;

KEEMPAT : Gakkumdu Kabupaten Magetan dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium dengan perincian sebagai berikut :
   1. Penasehat : Rp.750.000,- / bulan
   2. Pembina : Rp.700.000,- / bulan
   3. Ketua/Koordinator : Rp.650.000,- / bulan
   4. Anggota : Rp.500.000,- / bulan

KELIMA : Susunan keanggotaan Gakkumdu Kabupaten Magetan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan pembaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : M A G E T A N
Tanggal : 24 Juni 2018
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGETAN
KETUA

ABDUL AZIZ NURIL HUDA, S.Pd.I

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILU KABUPATEN MAGETAN
Nomor : 36/K.BAWASLU PROV.JI-13/HK.01.01/VI/2018
Tanggal : 24 Juni 2018

PENETAPAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU KABUPATEN MAGETAN
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD
SERTA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019

NO.	N A M A	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM SENTRA GAKKUMDU
1.	ABDUL AZIS NURIL HUDA, S.Pd.I	Ketua Panwaslu Kabupaten Magetan	Penasehat
2.	MUSLIMIN, S.I.K	Kepala Kepolisian Resort Magetan	Penasehat
3.	ATANG PUJIYANTO,SH.MH	Kepala Kejaksaan Negeri Magetan	Penasehat
4.	ARIFIN KURNIAWAN, S.Sos	Koordinator Divisi PHL Panwaslu Kabupaten Magetan	Pembina
5.	Drs. SUKATNI	Kasad Kriminal Umum Kepolisian Kabupaten Magetan	Pembina
6.	MARGONO WIATMOJO, SH.MH	Kasi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Magetan	Pembina
7.	ISMANGIL, SE. S.PdI	Koordinator Divisi HPP Panwaslu Kabupaten Magetan	Koordinator (Ketua)
8.	SETYAWAN WIJAYA, SH	KBO Satreskrim Resort Kabupaten Magetan	Koordinator
9.	MUHAMAD SAFIR, SH.M.Hum	Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Kabupaten Magetan	Koordinator
10.	ARIS YULISTIONO,SE	Kepala Sekretariat Panwaslu Kabupaten Magetan	Anggota
11.	YUDA WAHANA	Staf Divisi HPP Kabupaten Magetan	Anggota
12.	GUNTUR ROMADHAN, S.Pd	Staf Divisi HPP Kabupaten Magetan	Anggota
13.	AGUS BUDI W,SH	Panit Reskrimum Polres Magetan	Anggota
14.	ABDUL ROKHIM	Banit Reskrimum Polres Magetan	Anggota
15.	NANANG HADI P. SH	Banit Reskrimum Polres Magetan	Anggota
16.	WIDIATAMA, SH.M.Hum	Banit Reskrimum Polres Magetan	Anggota
17.	ERICK ARI M. S.KOM	Banit Reskrimum Polres Magetan	Anggota
18.	TOTOK SUDIARTANTO,SH	Banit Reskrimum Polres Magetan	Anggota
19.	SUGIYANTO, SH	JPU dalam Tindak Pidana Pemilihan Kejari Kab.Magetan	Anggota
20.	YUDHITA RAMADAN, SH	JPU dalam Tindak Pidana Pemilihan Kejari Kab.Magetan	Anggota
21.	DWI PRASETYO	JPU dalam Tindak Pidana Pemilihan Kejari Kab.Magetan	Anggota

Ditetapkan di : MAGETAN
Tanggal : 24 Juni 2018
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGETAN
KETUA

ABDUL AZIS NURIL HUDA, S.PdI

Dipindai dengan CamScanner